



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM RANGKA
MENYAMBUT IDUL FITRI DAN IDUL ADHA TAHUN 2014/1435 H

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyambut Idul Fitri dan Idul Adha 2014/1435 H, perlu melakukan pengendalian terhadap lokasi kegiatan penampungan hewan konsumsi dan hewan kurban serta meningkatkan koordinasi dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar :
 - a. mengatur dan mengendalikan lokasi serta kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban, meliputi :
 - 1) melarang kegiatan penampungan dan penjualan hewan pada jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum;
 - 2) memberikan rekomendasi persetujuan pemasukan ternak ke Provinsi DKI Jakarta;

- 3) memberikan izin kegiatan dan penampungan dan penjualan hewan (dari lurah setempat); dan
 - 4) menetapkan lokasi resmi untuk kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban.
- b. Melaksanakan sosialisasi tata cara memilih dan memotong hewan sesuai syariat Islam (Animal Welfare);
 - c. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemotongan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban, meliputi :
 - 1) verifikasi kelayakan sarana dan prasarana pemotongan serta kompetensi juru sembelih hewan;
 - 2) koordinasi dengan Dewan Masjid di masing-masing Kota Administrasi dalam hal penetapan tempat pemotongan hewan kurban; dan
 - 3) imbauan kepada instansi pemerintah di masing-masing Kota Administrasi untuk melakukan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
 - e. Melaksanakan pengawasan dan penertiban serta mencegah daging paketan dijual kepada masyarakat umum; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kesehatan hewan konsumsi paketan dan hewan kurban;
 - b. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
 - c. memberikan imbauan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Sekolah Dasar Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Masjid dan Dinas Pendidikan u.p. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk mensosialisasikan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal di masjid/sekolah;
 - e. berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melaksanakan pelayanan kebersihan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, meliputi :
 - 1) melarang kegiatan pemotongan hewan kurban di lokasi sekolah pendidikan dasar;
 - 2) membuat instruksi kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar agar menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan Ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur; dan
 - 3) menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal.
 - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. melaksanakan penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban tidak resmi; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, membantu mengoordinasikan kepada para Camat dan Lurah mengenai pengaturan dan pengendalian lokasi serta kegiatan penampungan dan penjualan hewan kurban.
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, membantu persiapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama